

**LAPORAN PENELITIAN**

**KEPASTIAN HUKUM PEMILU DALAM PEMILU SERENTAK 2019**

**MELALUI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**Oleh:**

1. **Dr. Ratna Herawati S.H., M.H. NIP:198303202008122002**
2. **Untung Dwi Hananto, S.H., M.H. NIP :196407071988031003**
3. **Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. NPPU :H7.198911202018072001**

**Dibiayai Oleh Dana Selain APBN FakultasHukum**

**Universitas Diponegoro**

**Tahun Anggaran 2018**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN**

1. JudulPenelitian:
2. Judul Penelitian :Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI

1. Bidang Ilmu : Hukum Tata Negara
2. Ketua Peneliti :
3. Nama Lengkap : Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
4. NIP :198303202008122002
5. Jabatan Fungsional : Dosen/ Asisten Ahli/IIIb
6. Jabatan Struktural : KetuaBagian HTN
7. Anggota Peneliti
	* 1. Nama Lengkap : Untung Dwi Hananto, S.H., M.H.
		2. NIP : 196407071988031003
		3. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVb
		4. Jabatan Fungsional : LektorKepala
		5. Jabatan Struktural : Wakil Dekan II Fakultas Hukum
8. Anggota Peneliti :
9. Nama Lengkap : Novira Maharani Sukma, S.H., M.H.
10. NUPN : 19891120012015012003
11. Pangkat/Golongan : Pengajar/IIIb
12. Lokasi Penelitian : Kota Jakarta dan Semarang
13. Lama Penelitian : 12 (duabelas) bulan
14. Biaya yang diperlukan : Rp. 20.000.000
15. Luaran Penelitian : Jurnal Seminar Nasional Hukum UNNES Vol 4 No 03 (2018)

 Semarang, Desember 2018

 Menyetujui,

 Dekan Fakultas Hukum Ketua Peneliti

 Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

 NIP. 196711191993032002 NIP. 198303202008122002

***ABSTRACT***

*Legal certainty and the integrity of the process and results of elections are a sign of the process of holding democratic elections. One form of election law certainty in Indonesia is accommodated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.In addition, in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections it gives authority to the General Election Commission (KPU) to form KPU Regulations so that the process of organizing elections is more democratic.On the other hand, often the emergence of KPU Regulations causes the process of the stages of election management to change so that raises the question whether KPU Regulations guarantee the certainty of election law, especially in the 2019 Concurrent Election.This study uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are that the KPU Regulations established in the process of holding the 2019 Concurrent Election have largely provided legal certainty, although there are several KPU Regulations that are not in line with the Law above.Basically, the KPU regulations when viewed from the side of benefits and justice provide legal certainty.*

***Keywords****: Democratic, Legal Certainty, Election, Simultaneous Election, KPU Regulations.*

**ABSTRAK**

Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaran pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, seringkali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan KPU menjamin kepastian hukum Pemilu, khususnya dalam Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Peraturan KPU yang dibentuk dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebagian besar telah memberikan kepastian hukum, meskipun ada beberapa Peraturan KPU yang tidak sejalan dengan Undang-Undang diatasnya. Peraturan KPU tersebut pada dasarnya apabila dilihat dari sisi kemanfaatan dan keadilan justru memberikan suatu kepastian hukum.

**Kata Kunci**: Demokrasi, Kepastian Hukum, Pemilu, Pemilu Serentak, Peraturan KPU.

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Tak lupa Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
3. Seluruh Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan saran yang membangun dalam membantu serta mempermudah penelitian ini.
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama penelitian berlangsung.

Semarang, November 2018

Ketua Tim Peneliti

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** i

**HALAMAN PENGESAHAN** ii

**ABSTRACT** iii

**ABSTRAK** iv

**KATA PENGANTAR** v

**DAFTAR ISI** vi

**BAB I PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG 1
2. PERUMUSAN MASALAH 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. TEORI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7
2. HUKUM PEMILU 10
3. SISTEM PEMILU 12
4. PENYELENGGARA PEMILU 17
5. PESERTA PEMILU 21

**BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. TUJUAN PENELITIAN 24
2. MANFAAT PENELITIAN 24

**BAB IV METODE PENELITIAN**

1. METODE PENDEKATAN 26
2. SPESIFIKASI PENELITIAN 26
3. JENIS DATA 27
4. METODE PENGUMPULAN DATA 29
5. METODE ANALISIS DATA 29

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. HIERARKI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 31
2. KEPASTIAN HUKUM PEMILU DALAM PEMILU SERENTAK 2019 MELALUI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 34

**BAB VI PENUTUP**

1. KESIMPULAN 52
2. SARAN 53

**DAFTAR PUSTAKA**